

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan atau dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan mempunyai pemahaman, motif atau niat yang berbeda diantara mereka yang berpendapat bahwa bahwa ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat islam dan merasa agamanya baru dianggap sempurna setelah melaksanakan ibadah haji. Adapun diantara mereka yang berhaji karena ingin menaikkan status sosialnya di dalam lingkungan masyarakat. Mengenai dana pinjaman, ada diantara mereka berhutang untuk dana penyetoran, dana pelunasan, dan dana sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Hukum melaksanakan ibadah haji melalui hutang dikalangan ulama memiliki pendapat yang berbeda ada pendapat yang membolehkan yaitu Fatwa Lajnah Daimah, penulis kitab Mawahib Al-Jalil, Syeikh Ibn Baz, Ustadz Abdul Fatah Idris, Hudzaifah Muhammad Al-Musayar, dan Abdullah Faqih. Adapula Pendapat yang tidak membolehkan Yaitu pendapat dari Nashr Farid Washil dan Syeikh Ibn Utsaimin.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa hukum melaksanakan ibadah haji melalui hutang diperbolehkan jika yang berhutang memiliki jaminan yang jelas untuk melunasi hutangnya, namun jika yang berhutang tidak mempunyai

jaminan untuk melunasinya dan kebutuhan sehari-harinya pun tidak tercukupi disertai dengan niat berhaji hanya untuk riya atau pamer di dalam lingkungan masyarakat maka hal ini tidak diperbolehkan.

B. Saran

Sebagai saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk:

1. Dari uraian diatas, penulis menyarankan, kepadamasyarakat agar lebih memahami arti dari ititha'ah (kemampuan), karena kemampuan tersebut merupakan syarat wajib haji, jika seseorang belum mampu maka orang tersebut gugur dari sebuah kewajiban haji.
2. Pada perjanjian pembiayaan ibadah haji melalui hutang ini diharapkan perjanjian itu harus secara tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara penerima dan pemberi hutang maka itu bisa dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis.
3. Pelaksanaan pembiayaan ibadah haji melalui hutang ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi lagi yang dimana akan menjadi beban tersendiri dengan hutang yang tidak sedikit jumlahnya tersebut.

L


A

M

P

I

R



A

N